

**Halalan Thayyiban** Jurnal Kajian Manajemen Halal dan Pariwisata Syariah  
(Journal of Halal Management, Sharia Tourism and Hospitality Studies)  
Vol. 7 No. 1 Juli - Desember 2023, hlm. 1-8

## **IMPLEMETASI PERATURAN BUPATI SAMBAS NO 51 TAHUN 2020 TENTANG DESA WISATA DI DESA SUMBER HARAPAN KECAMATAN SAMBAS**

**Oskar Hutagaluh**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas.

[oskarhutagaluh@iaisambas.ac.id](mailto:oskarhutagaluh@iaisambas.ac.id)

### **ABSTRACT**

The tourism potential owned by the villages in Sambas Regency is a driving force for the community's economy as one of the leading sectors which is expected to run sustainably, that in the context of realizing sustainable tourism development efforts are needed to diversify tourist attractions oriented towards improving people's welfare, preserving the arts cultural and environmentally friendly. that based on the considerations referred to above, it is necessary to stipulate a Regent Regulation concerning Tourism Villages.

In this Regent Regulation what is meant by Region is Sambas Regency itself, Regional Government is Sambas Regency Government, Regent is Sambas Regent, hereinafter referred to as Village is a legal community unit that has territorial boundaries that are authorized to regulate and manage government affairs, the interests of the local community based on community initiatives, origin rights, and or traditional rights that are recognized and respected within the system of government of the Unitary State of the Republic of Indonesia. This research is a field research (field research) hich is qualitative in nature. Field research procedures that produce descriptive data, in the form of written or oral data from the people and research observed. Therefore, in this study, every symptom related to the tourism village in Sumber Harapan Village will be studied thoroughly and in depth and endeavored to provide a deep meaning about the phenomena found.

Identification of the characteristics of the Sumber Harapan Weaving Cultural Tourism Village is reviewed based on weaving activities, tourist attractions and efforts from the government. The results of identifying these characteristics show that Sumber Harapan Village has a uniqueness that can be developed into a tourist village because it already has the preservation of tourism potential and resources. Where this can be used as an educational and recreational facility, a means of developing arts and culture, developing community-based tourism and developing tourism behavior and culture. However, in order to achieve an image as a tourist village, there are several things that must be added or built and improved so that it can be realized as expected.

**Keywords:** Regent Regulation, Sumber Harapan Tourism Village

### **ABSTRAK**

Potensi wisata yang dimiliki oleh desa-desa di Kabupaten Sambas merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan, bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan diperlukan upaya diversifikasi daya tarik wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Desa Wisata.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan Daerah adalah Kabupaten Sambas itu sendiri, Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sambas, Bupati adalah Bupati Sambas, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reserach*) yang bersifat kualitatif. Prosedur penelitian lapangan yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan penelitian yang diamati. Oleh karena itu dalam penelitian ini setiap gejala yang terkait dengan Desa wisata di Desa Sumber Harapan yang akan dikaji secara menyeluruh dan mendalam serta diupayakan memberikan makna yang mendalam tentang fenomena yang ditemukan.

Identifikasi karakteristik Desa Wisata Budaya Tenun Sumber Harapan ditinjau berdasarkan aktivitas tenun, daya tarik wisata serta upaya dari pemerintah. Hasil identifikasi karakteristik tersebut diketahui bahwa Desa Sumber Harapan memiliki keunikan yang dapat dikembangkan menjadi desa wisata karena telah memiliki pelestarian potensi dan sumber daya kepariwisataan. Dimana hal ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukatif dan rekreasi, sarana pengembangan seni dan budaya, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat serta pengembangan perilaku dan budaya wisata. Namun, dalam menuju citra sebagai desa wisata terdapat beberapa hal yang harus ditambahkan atau dibangun serta diperbaiki sehingga dapat terwujud seperti yang diharapkan.

**Kata Kunci** : Peraturan Bupati, Desa Wisata Sumber Harapan

## **PENDAHULUAN**

Potensi wisata yang dimiliki oleh desa-desa di Kabupaten Sambas merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan, bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan diperlukan upaya diversifikasi daya tarik wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Desa Wisata.

Dalam Penetapan Peraturan Bupati tentang Desa Wisata ini diatur dalam Ketentuan Umum, Tujuan, Fungsi, dan Prinsip Penyelenggaraan Desa Wisata, Pembangunan Desa Wisata, Pencanaan dan Penetapan Desa Wisata, Usaha Pariwisata Desa, Organisasi Pengelolaan Desa Wisata, Tugas dan Tanggung Jawab, Hak, Kewajiban dan Larangan, Kewenangan Pemerintah Daerah, Kordinasi, Promosi Kawasan Desa Wisata, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, serta Ketentuan Penutup.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan Daerah adalah Kabupaten Sambas itu sendiri, Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sambas, Bupati adalah Bupati Sambas, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. (Perpub kab sambas No 51 tahun 2020)

Desa Sumber Harapan merupakan salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. Desa ini memiliki tiga dusun yaitu dusun Semberang 1, dusun Semberang 2 dan dusun Solor Medan. Masing-masing dusun mempunyai beberapa kampung yaitu, di dusun semberang 1 terdapat kampung selimban, di dusun semberang 2 terdapat kampung semberang, dan di dusun solor medan terdapat tiga kampung yaitu insok, sekajau, dan sentai. Desa Sumber Harapan memiliki luas 22,56 km<sup>2</sup>

**Halalan Thayyiban** Jurnal Kajian Manajemen Halal dan Pariwisata Syariah  
(Journal of Halal Management, Sharia Tourism and Hospitality Studies)  
Vol. 7 No. 1 Juli - Desember 2023, hlm. 1-8

dengan jumlah penduduk 2,287 jiwa pada tahun 2010 dengan kepadatan penduduk 101 jiwa/km<sup>2</sup> yang menjadikannya sebagai desa dengan kepadatan penduduk terkecil di Kecamatan Sambas. (BPS kabupaten Sambas, 2011)

Desa Sumber Harapan merupakan desa dengan jumlah penduduk terbanyak ke-9 dari 18 desa yang ada di Kecamatan Sambas yang menjadikannya sebagai desa dengan kepadatan penduduk terkecil di Kecamatan Sambas. Desa ini dikenal dengan sebutan sebagai Desa Wisata Budaya Tenun Sambas, yang mana penduduk setempat mempunyai usaha pengrajin tenun sebanyak 300 KK dari 700 KK (2.886 jiwa). (Desa Sumber Harapan, 2018)

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reserach*) yang bersifat kualitatif. Prosedur penelitian lapangan yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan penelitian yang diamati (J. Lexy Moleong, 2014). Oleh karena itu dalam penelitian ini setiap gejala yang terkait dengan Desa wisata di Desa Sumber Harapan yang akan dikaji secara menyeluruh dan mendalam serta diupayakan memberikan makna yang mendalam tentang fenomena yang ditemukan.

Dengan demikian antara gejala yang satu dengan gejala yang lainnya akan saling terkait. Teknik pengumpulan data adalah suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu (Sugiyono, 2009) Penelitian ini akan menggunakan tiga jenis teknik pengumpulan data. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut yaitu wawancara, telaah dokumen dan observasi.

Dalam menganalisa data penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif atau menggunakan deskriptif analisis yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang bersifat empiris kemudian data tersebut dipelajari dan dianalisis sehingga bisa dibuat suatu kesimpulan dan generalisasi yang bersifat umum (Chalid Narbuko dan Abu Ahmadi, 2007). Analisa data dilakukan setelah pengumpulan data dianggap selesai, pada tahap pertama dilakukan pengorganisasian data. Langkah berikutnya mengelompokkan data dan mengkategorikan data sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan, kemudian data disusun dan selanjutnya dilakukan penafsiran dan kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

### **TUJUAN, FUNGSI, DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN DESA WISATA**

Peraturan Bupati No. 51 Tahun 2020 ini mengatur tentang Desa Wisata, dimana potensi wisata yang dimiliki desa-desa di Kabupaten Sambas merupakan penggerak perekonomian dalam sektor budaya sebagai suatu usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan Desa Wisata bertujuan memanfaatkan dan memberdayakan potensi lingkungan guna kepentingan wisata sejarah, wisata alam, wisata agro, wisata budaya, wisata buatan, wisata kuliner, wisata kerajinan

tangan dan wisata taman bumi atau geopark dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Untuk memelihara dan membina secara terus menerus tata kehidupan, seni budaya masyarakat daerah dapat mengembangkan kualitas lingkungan masyarakat desa serta potensi kebudayaan dan wisata yang terdapat di masing-masing Desa Wisata. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan potensi alam dan mengkonservasi atau melestarikan adat, budaya serta arsitektur yang ada secara turun menurun. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam konservasi satwa dan tumbuhan khas serta lingkungan alam, mendorong masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, rapi dan sehat. Dengan mempercepat penanaman sikap dan keterampilan yang sesuai dengan sapta pesona pariwisata Indonesia maka dapat menumbuhkan kebanggaan terhadap adat istiadat, budaya dan desanya serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif.

Desa Wisata berfungsi sebagai sarana edukatif dan rekreasi, sarana pengembangan seni dan budaya, sarana pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, sarana pengembangan perilaku dan budaya wisata, dan sarana pelestarian potensi dan sumber daya kepariwisataan.

Desa Wisata diselenggarakan dengan prinsip memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat sehingga dapat menguntungkan masyarakat setempat dengan terjalannya hubungan timbal balik wisatawan dengan masyarakat setempat dan melibatkan masyarakat setempat untuk menerapkan pengembangan produk wisata desa.

## **PEMBANGUNAN DESA WISATA**

Desa yang dapat dikembangkan sebagai desa wisata adalah desa yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. memiliki letak yang strategis; b. memiliki keragaman potensi alam dan sejarah yang tidak ada di tempat lain; c. memiliki penduduk yang sudah melakoni budaya dan sosial yang sudah berlangsung lama dan terus menerus; d. memiliki potensi wisata yang khas; e. memiliki potensi agro pertanian, peternakan dan perikanan serta perkebunan; dan f. memiliki perencanaan tata ruang.

Pembangunan Desa Wisata bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi Desa Wisata, menciptakan peluang-peluang kepada masyarakat sebagai pelaku, pekerja sekaligus pemilik usaha pariwisata di dalam kawasan desa wisata dan sekitarnya, serta mempercepat penanaman sikap dan keterampilan yang sesuai dengan sapta pesona pariwisata Indonesia. Adapun tahapan pembangunan desa wisata meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan.

Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud diatas, terdiri dari Identifikasi potensi dan daya tarik wisata, perencana/ pemangku kepentingan/ pihak terkait, peningkatan sapta pesona, pemilihan kelompok kerja, penyusunan rencana kerja

**Halalan Thayyiban** Jurnal Kajian Manajemen Halal dan Pariwisata Syariah  
(Journal of Halal Management, Sharia Tourism and Hospitality Studies)  
Vol. 7 No. 1 Juli - Desember 2023, hlm. 1-8

dan anggaran, penyusunan peraturan Desa, dan pembuatan Standar Prosedur Operasional.

Tahapan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud diatas, terdiri dari sosialisasi aksi, pengaturan tata ruang dan infrastruktur, penyiapan sumberdaya manusia, peningkatan ragam produk/ layanan dan tata kelola destinasi, peningkatan transportasi, informasi, dan akomodasi serta promosi dan pemasaran desa wisata yang berkerjasama pemerintah dan masyarakat.

Tahapan Pemantauan sebagaimana dimaksud diatas, terdiri dari basis data terkait jumlah kunjungan, lama tinggal, besar pengeluaran wisatawan, pilihan produk wisata, tingkat kepuasan. Pemantauan kinerja kelembagaan terkait pengelola, dukungan desa, kemitraan, daya ungkit pembiayaan serta partisipasi masyarakat. Akuntabilitas rencana kerja dapat berdampak sosial ekonomi, lingkungan, pembelajaran dan pelaporan.

## **USAHA PARIWISATA DESA**

Adapun usaha pariwisata Desa meliputi jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi wisata desa, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, dan pameran Desa Wisata. Adapun jasa informasi pariwisata desa, jasa konsultan pariwisata desa, jasa pramu vwisata desa, pijat tradisional dan jenis usaha lainnya yang mendukung pariwisata desa. Jenis usaha pengusulan Desa Wisata harus sesuai dengan potensi desa yang didukung dengan surat pernyataan Kepala Desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pariwisata desa sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Desa.

## **KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Pemerintah Daerah berwenang menyusun dan menetapkan rencana pembangunan kawasan Desa Wisata di daerah dan mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan Desa Wisata di Daerah. Untuk memfasilitasi dan melakukan promosi Desa wisata dan produk pariwisata Desa yang berada di daerah, maka dapat memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata desa baru dengan menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup daerah serta memelihara dan melestarikan daya tarik wisata desa yang berada di daerah dan melakukan bimbingan masyarakat sadar wisata.

Pembiayaan Desa Wisata terdiri dari biaya operasional, pembangunan sarana dan prasarana wisata dan fasilitas wisata, pembiayaan lainnya yang bertujuan untuk pencapaian pembangunan dan pengembangan Desa Wisata. Sumber pembiayaan yang dimaksud berasal dari APBN, APBD, APBDes; atau Bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat. Pengelolaan dana Desa Wisata dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Pengalokasian pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **DESA SUMBER HARAPAN**

Penduduk Desa Sumber Harapan sebanyak 2.287 jiwa (5,08% dari total penduduk Kecamatan Sambas) dengan rincian 1.092 laki-laki dan 1.195 perempuan. Kepadatan penduduk di desa ini 101 jiwa/km<sup>2</sup> yang menjadikannya sebagai desa dengan kepadatan penduduk terkecil di Kecamatan Sambas. Identifikasi Karakteristik Desa Wisata Budaya Tenun Sumber Harapan dalam penelitian ini membahas 3 variabel yaitu aktifitas tenun, daya tarik wisata tenun, dan upaya dari pemerintah.

**Aktifitas Tenun:** Sentra industri kerajinan kain tenun di Desa Wisata Budaya Tenun Sumber Harapan merupakan sentra industry tenun pertama yang memiliki keunikan serta berpotensi di kecamatan Sambas. Selain motif-motif yang beragam dan terinspirasi dari lingkungan sekitar, kerajinan tenun ini menjadi sumber mata pencaharian masyarakat dan telah mendapatkan penghargaan berupa rekor MURI sebagai kain tenun songket terpanjang pada tahun 2014 silam serta mendapatkan penghargaan *World Craft Council (WCC) Award of Excellence for Handicrafts 2014*, yang diadakan CTI. Dalam aktivitas tenun, terdapat beberapa tahapan yang dilewati oleh pengrajin tenun seperti manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia dan permodalan.

**Daya Tarik Wisata:** Daya tarik wisata merupakan satu diantara yang menjadi faktor penting minat wisatawan untuk berkunjung. Kerangka pengembangan destinasi pariwisata paling tidak harus mencakup komponen komponen utama seperti atraksi ( *attraction* ), aksesibilitas ( *accebility* ), amenitas ( *amenity* ), fasilitas pendukung ( *ancillary services* ) dan kelembagaan ( *institutions* ). ( Cooper dalam Sunaryo et al, 2013 ).

Desa Wisata Budaya Tenun Sumber Harapan menawarkan wisata minat khusus. Salah satu atraksi yang menjadi unggulan yaitu produksi kain tenun tradisional. Kerajinan tenun tradisional memproduksi kain tenun, tas, tanjak, baju, sarung bantal, sajadah, taplak meja, tempat tisu, masker maupun syal. Selain itu juga terdapat pemandangan berupa kebun-kebun warga dan wisata air di tepian sungai. Namun, atraksi atau interaksi yang terjadi hingga sekarang Sebagian besar hanya sebatas jual-beli kain saja. Fasilitas atau tempat membeli kain tenun yang sudah ada tersedia di Desa Sumber harapan saat ini yaitu tempat berbelanja terletak di rumah pelaku usaha yang merupakan sentra produk kain tenun yang menampilkan hasil produk pada etalase kaca.

**Upaya dari Pemerintah (Pemda):** Untuk memperkenalkan dan melestarikan budaya kerajinan khas sambas, maka dengan sebutan Desa Wisata yang ada di Desa Sumber Harapan pemerintah daerah setempat membangun rumah tenun sambas, yang mana disini pemda bekerja sama dengan BLK (dinas Balai Latihan Kerja) mengadakan pelatihan menenun songket sambas. Dari hasil tenunan (kain songket benang Emas ) Pemda setempat bekerjasama dengan Dekranasda, Outlet UMKM dan stakeholder lainnya untuk menampung dan

**Halalan Thayyiban** Jurnal Kajian Manajemen Halal dan Pariwisata Syariah  
(Journal of Halal Management, Sharia Tourism and Hospitality Studies)  
Vol. 7 No. 1 Juli - Desember 2023, hlm. 1-8

membantu menjual serta mempromosikan produk khas Sambas kepada para wisatawan yang berkunjung. Dengan demikian produk andalan khas sambas, bisa dikenal baik lokal, maupun internasional sehingga memicu para wisatawan untuk berkunjung ke Desa Wisata di Desa Sumber Harapan.

## **KESIMPULAN**

Identifikasi karakteristik Desa Wisata Budaya Tenun Sumber Harapan ditinjau berdasarkan aktivitas tenun, daya tarik wisata serta upaya dari pemerintah. Hasil identifikasi karakteristik tersebut diketahui bahwa Desa Sumber Harapan memiliki keunikan yang dapat dikembangkan menjadi desa wisata karena telah memiliki pelestarian potensi dan sumber daya kepariwisataan. Dimana hal ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukatif dan rekreasi, sarana pengembangan seni dan budaya, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat serta pengembangan perilaku dan budaya wisata. Namun, dalam menuju citra sebagai desa wisata terdapat beberapa hal yang harus ditambahkan atau dibangun serta diperbaiki sehingga dapat terwujud seperti yang diharapkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Desa Sumber Harapan, (2008), profil Desa Sumber Harapan
- Fajar Ayuningsih, Dkk. (2019). *Pengembangan Wisata Perdesaan Dan Perkotaan Rancangan Pola Perjalanan Gelang prajo* (Magelang, Kulon Progo, Purworejo, Belitung Timur, Malang Raya). 6 Agustus 2021  
<http://data.kalbarprov.go.id/dataset/data-kependudukan-desa-sumber-harapan-kecamatan-sambas-kabupaten-sambas-30-juni-2020>
- <https://peraturanpedia.id/peraturan-bupati-sambas-nomor-51-tahun-2020/>
- J. Moleong, Lexi (2014), *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Bupati Sambas Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Desa Wisata, (2020).[https://jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produk hukum/kepgub\\_nomor\\_51\\_tahun\\_2021.pdf](https://jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produk hukum/kepgub_nomor_51_tahun_2021.pdf)
- Sugiyono, (2009), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabet
- Suhendra., Hidayat, A., Nopriandy, F., Setiawan, B. (2018). Peningkatan Daya Saing Pengrajin Tenun Songket Di Desa Sumber Harapan Sambas. *Jurnal Seminar Nasional Sistem Informasi*. (1578-1584)